



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 12 Tahun 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERALATAN KERJA
MESIN JAHIT DAN BORDIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan wira usaha baru di Kabupaten Langkat, maka perlu mendayagunakan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan menjahit dan bordir;
 - b. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut diatas, perlu difasilitasi bantuan peralatan kerja mesin jahit dan bordir kepada warga Kabupaten Langkat yang belum memiliki peralatan kerja sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Peralatan Kerja Mesin Jahit dan Bordir;
- Mengingat :
1. Undang – Undang nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatra Utara.(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota / Kabupaten Daerah T.K. II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah T.K. II Binjai, Kabupaten Daerah T.K. II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3323);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan PMD (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PERALATAN KERJA MESIN JAHIT DAN BORDIR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan PMD Yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.
5. Peralatan kerja adalah mesin jahit dan mesin bordir.
6. Warga adalah Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Langkat.
7. Penerima Peralatan kerja adalah Warga yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima hak pakai / menggunakan mesin jahit atau bordir.

Pasal 2

Pendistribusian peralatan kerja mesin jahit dan bordir bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan produktivitas masyarakat yang mempunyai kemampuan keterampilan menjahit dan bordir sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat

Pasal 3

Sasaran pendistribusian peralatan mesin jahit dan bordir adalah warga yang memiliki kemampuan keterampilan menjahit dan bordir atau warga yang telah mengikuti pelatihan menjahit dan bordir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber dana pengadaan mesin jahit sebanyak 40 (empat puluh) unit dan bordir 20 (dua puluh) unit berasal dari APBD Kabupaten Langkat T.A. 2010 pada Dinas Koperasi, UKM dan PMD.

Pasal 5

Peralatan kerja diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan keterampilan menjahit dan bordir.
- b. Belum memiliki peralatan kerja sendiri.
- c. Berdomisili di Kabupaten Langkat.
- d. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat dilengkapi dengan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir.
- e. Sertifikat pelatihan mesin jahit dan bordir atau surat pernyataan terampil menjahit atau bordir yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

Pasal 6

- (1) Dinas Koperasi, UKM dan PMD membentuk Tim Seleksi kelayakan untuk menyeleksi setiap permohonan yang diajukan oleh calon penerima peralatan kerja.
- (2) Tim seleksi kelayakan membuat berita acara penilaian dan mengusulkan daftar nama calon penerima peralatan kerja kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi kelayakan mengusulkan daftar nama calon penerima peralatan kerja kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD menetapkan nama penerima peralatan kerja.

Pasal 7

Serah terima peralatan kerja dilengkapi dengan :

- a. Surat Perjanjian antara penerima peralatan kerja dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD.
- b. Berita acara serah terima peralatan kerja.
- c. Surat pernyataan sanggup memelihara peralatan kerja dengan biaya sendiri.
- d. Surat pernyataan tidak memindah tangankan atau memperjual belikan peralatan kerja kepada pihak lain.
- e. Surat pernyataan bersedia diperiksa secara berkala maupun insidentil oleh Dinas Koperasi, UKM dan PMD.

Pasal 8

- (1) Bagi penerima peralatan kerja yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b,c dan d dikenakan sanksi penarikan / pengalihan peralatan kerja.
- (2) Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD terlebih dahulu memberikan teguran secara tulisan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.






Pasal 9

- (1) Penerima peralatan kerja wajib melaporkan pengelolaan dan pemanfaatan peralatan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD.
- (2) Dinas Koperasi, UKM dan PMD yang membidangi pembinaan UKM melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dan pemanfaatan peralatan kerja.
- (3) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan PMD.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. Umum	
KABAG. HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal : 16 September 2010

RUDIATI LANGKAT,


NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal : 16 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR 12